

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan sosial merupakan kebutuhan bagi seluruh warga Negara. Program jaminan sosial merupakan salah satu program yang dianggap strategis di dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di banyak Negara. Karena tujuan pembentukan sebuah Negara untuk tercapainya kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan komitmen pemerintah sebagai pengelola Negara. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep Negara kesejahteraan.¹

Dalam Pancasila sila ke lima serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang utama seperti dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

¹Achmad Nizar Shihab, *Jalan Panjang Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Cinta Indonesia, Depok, 2013, hlm.28.

Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam TAP MPR Nomor X/MPR/2001 menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (yang selanjutnya disebut SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia yang menyeluruh dan terpadu.²

Untuk mengimplementasikan program jaminan sosial secara efektif maka yang diperlukan adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu suatu tata kelola penyelenggaraan program jaminan sosial secara wajib yang berdasarkan kepada Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan suatu program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya program ini diharapkan semua penduduk, dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang lebih layak, apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena mengalami kecelakaan, menderita sakit, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau dalam masa pensiun. UU SJSN ini menggantikan program jaminan sosial dan jaminan asuransi kesehatan yang ada sebelumnya.³

Sistem Jaminan Sosial Nasional menurut UU SJSN meliputi asuransi sosial dan termasuk juga bantuan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun yang dibiayai dari iuran

²http://umemsindonesia.blogspot.co.id/2012/12/tanggung-jawab-negara-dalam-pelaksanaan_3079.html diakses pada tanggal 10 Januari 2019, pukul 11.10

³ Achmad Subianto, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Gibon Books, Jakarta, 2010, hlm. 277.

pemberi kerja dan iuran penerima kerja. Asuransi sosial tersebut adalah suatu program perlindungan dasar yang bersifat wajib khususnya bagi pekerja di sektor formal maupun bekerja di sektor informal. Secara umum, masyarakat melakukan pembedaan terhadap pekerjaan; sektor formal dan sektor informal.

Secara garis besar pembedaan kedua sektor ini berdasarkan pada; ciri pekerjaan yang dilakukan beserta pola pengarahan tenaga kerja, unit produksi yang melakukan pekerjaan tersebut dan hubungan kerja eksternal. Bila menggunakan kriteria pertama, secara kasar sektor formal adalah sektor dimana pekerjaan berdasarkan atas kontrak kerja yang jelas dan pengupahan dilakukan secara tetap atau kurang lebih permanen. Sementara itu, sektor informal adalah sektor dimana pekerjaan tidak berdasarkan kontrak kerja yang jelas bahkan seringkali bekerja untuk dirinya sendiri, penghasilan sifatnya tidak tetap dan tidak permanen.

Selanjutnya sering disebutkan bahwa sektor formal adalah sektor yang susah dimasuki (dalam arti menuntut berbagai persyaratan ketat), sedangkan sektor informal mudah dimasuki karena tidak membutuhkan persyaratan ketat. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pekerja di sektor formal dapat digolongkan sebagai pekerja terampil dan berpendidikan, sedangkan pekerja di sektor informal tidak terampil dan tidak berpendidikan. Bila menggunakan kriteria yang kedua, unit produksi yang digolongkan dalam sektor formal biasanya bermodal besar (seringkali asing), pemilikan usaha seringkali berupa korporasi (jadi bukan hanya individu saja), berskala besar, berteknologi tinggi dan beroperasi di pasar

Internasional. Sedangkan sektor informal mempunyai unit produksi yang bermodal lokal atau dalam negeri yang relatif kecil, kepemilikan oleh satu individu atau keluarga, padat karya dengan teknologi madya dan umumnya beroperasi di pasar lokal.⁴

Salah satu pekerja di sektor formal adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut dengan UU ASN), “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah”.

Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial. Undang-undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU BPJS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sedangkan untuk program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang kemudian disebut dengan BPJS Kesehatan.

⁴ Foster-Carter dalam Ratna Saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Kalyanamitra-Grafiti, Jakarta, hlm. 358.

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang diselenggarakan oleh PT. Taspen yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan kepada ASN dengan memberikan asuransi sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun pemberian jaminan ini berbeda dengan pemberi jaminan bagi pegawai swasta. Jika para pegawai swasta yang mendapat JKK dan JKJ yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, maka JKK dan JKJ yang diperoleh PNS diselenggarakan oleh PT. Taspen (Persero)

Mulai Tahun 2015 tepatnya tanggal 1 Juli 2015 PT Taspen mengelola dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi abdi negara.⁵ Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi PNS ini merupakan program baru yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut dengan PP JKK dan JKJ). Awalnya Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil

⁵<http://www.lampost.co/berita/taspen-kelola-asuransi-sosial-pns>, diakses pada tanggal 04 Maret 2018, pukul 17.20

Negara dibentuk berdasarkan amanat Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN yang mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Pasal 4 PP JKK dan JKM, perlindungan tersebut diberikan kepada calon PNS, PNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertujuan memberikan jaminan terhadap resiko yang mungkin terjadi dialami dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik, oleh sebab itu dibentuklah PP JKK dan JKM tersebut.

Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara mengalami perubahan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum yang serta menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya ketentuan yang mengatur tentang peningkatan pemberian manfaat dan besaran iuran JKM. Perubahan pengaturan peningkatan pemberian manfaat dan iuran JKK dan JKM dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan ahli waris yang ditinggalkan serta guna meningkatkan tata kelola dan keberlangsungan pelaksanaan program JKK dan JKM bagi ASN.

JKK dan JKM merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah selain gaji, tunjangan dan fasilitas. JKK merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sedangkan JKM merupakan perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. JKK dan JKM bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik berupa jaminan kepastian akan hak peserta, jaminan kepastian atas manfaat yang akan diterima, dan jaminan kepastian atas keberlangsungan program serta untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan memberikan praktisi.⁶

Untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian harus ada iuran yang wajib dibayarkan oleh seluruh Pegawai ASN dengan premi 0,96 persen. Komposisi pembayaran iuran itu sebanyak 0,24 persen untuk jaminan kecelakaan kerja dan 0,72 persen untuk jaminan kematian. Dengan adanya JKK dan JKM bagi ASN tersebut memberikan manfaat yang begitu besar, mengingat risiko kecelakaan kerja dan kematian merupakan risiko yang tidak dapat diprediksi. Tidak ada metode apapun yang bisa menjamin seratus persen bahwa akibat buruk itu setiap kali dapat dihindarkan, kecuali kalau kegiatan yang mengandung risiko tidak dilakukan.⁷

Program JKK memiliki manfaat yang besar bagi ASN, karena dengan JKK yang merupakan salah satu wujud jaminan sosial dapat

⁶www.produksi.jmc.co.id diakses pada tanggal 04 maret 2018 pukul 17.45 WIB

⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 165.

mengurangi dampak kecelakaan kerja ketika ASN sedang melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya. Kemudian JKK memberikan perlindungan terhadap ASN bilamana terjadi kecelakaan kerja yang mana dalam pengobatannya memerlukan biaya dan bahkan bisa mengakibatkan cacat pada diri ASN yang bersangkutan sehingga tidak dapat lagi melanjutkan untuk mencari nafkah (terkait dengan pekerjaannya) yang berdampak pada hilangnya penghasilan, dan bahkan meninggal dunia sebagai resiko terberat. Untuk itu jaminan kecelakaan kerja perlu bagi ASN, tidak hanya menyangkut kesejahteraan ASN itu sendiri tapi juga berhubungan dengan kesejahteraan keluarganya. Dan juga dengan adanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, maka ASN yang memperoleh diharapkan dapat mengoptimalkan kinerjanya.

Di dalam Pasal 8 PP JKK dan JKM, dinyatakan bahwa :

“Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi:

- a. Dalam menjalankan tugas kewajiban;
- b. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- c. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
- d. Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya;
- e. Yang menyebabkan penyakit akibat kerja”.

Dengan terbitnya PP JKK dan JKM maka bagi ASN yang mengalami kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan dalam Pasal diatas maka ASN berhak mendapatkan jaminan perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Tapi dengan berlakunya PP JKK dan JKM yang baru maka jika terjadi kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN sebelum tanggal 1 Juli 2017, pemberian manfaat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sedangkan jika kejadian kecelakaan kerja dan kematian terjadi mulai tanggal 1 Juli 2017, pemberian manfaat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

JKK memiliki arti yang penting bagi ASN di Indonesia. Keberadaan JKK sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai Pancasila dan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. JKK khususnya bagi PNS di Indonesia sebagai unsur ASN pengelolaannya dilaksanakan oleh PT. Taspen(Persero).

Namun faktanya masih banyak PNS yang tidak mengetahui adanya program JKK yang dikelola oleh PT. Taspen(Persero) tersebut, padahal

premi atas JKK tersebut sudah ditanggung oleh Pemerintah. Salah satu kasus pendukung atas keadaan tersebut yang penulis dapat berdasarkan keterangan keluarga korban adalah adanya seorang PNS bernama Rasmi A.Ma.Pd berusia 50 tahun dengan Pangkat Penata Tk.I, golongan IIIId dan jabatan sebagai guru dewasa Tk I berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat Tahun 1988 bertugas sebagai guru SD N 41 Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Pada Tanggal 7 April 2018 beliau mengalami kecelakaan sepeda motor tepat di depan SDN 41 Sungai Limau.

Kecelakaan tersebut mengakibatkan, beliau mengalami luka di bagian kaki sebelah kiri untuk membiayai pengobatan tersebut beliau tidak mengklaim JKK ke PT. Taspen(Persero) disebabkan ketidaktahuan beliau akan keberadaan JKK yang dikelola oleh PT. Taspen(Persero) padahal Pemerintah memberikan JKK sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada PNS dalam melaksanakan tugasnya. Keberadaan JKK dan JKM yang dikelola oleh PT. Taspen(Persero) tampaknya belum banyak diketahui oleh ASN. Tentunya masalah ini dapat menghambat tujuan negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya bagi ASN sebagai pihak yang berhak menerima JKK yang diberikan oleh Pemerintah.

Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pelaksanaan program JKK di PT. Taspen(Persero) Kota Padang dan mengangkat judul tentang : **PERLINDUNGAN**

**KECELAKAAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PROGRAM PT. TASPEN (Persero) Kota Padang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan kecelakaan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan program PT. Taspen (Persero) Kota Padang?
2. Bagaimanakah hambatan dalam memberikan perlindungan kecelakaan kerja bagi PNS berdasarkan program PT. Taspen (Persero) Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan kecelakaan kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan program PT. Taspen(Persero) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan kecelakaan kerja bagi PNS berdasarkan program PT. Taspen(Persero) Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

- b. Melatih kemampuan penulis dalam menanggapi persoalan hukum yang ada serta mengaitkannya dengan ilmu hukum lainnya yang penulis peroleh selama dibangku perkuliahan.
- c. Secara khusus penulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan upaya perlindungan PNS ketika mengalami kecelakaan kerja yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam masalah ini berupa Yuridis Empiris atau sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi

temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰ Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait yaitu Bapak Iwan Hermawan selaku Kabid Umum dan SDM PT.Taspen (Persero) Kota Padang, Ibu Anika Rahmi selaku *Account Officer* bagian Layanan dan Manfaat PT.Taspen (Persero) Kota Padang dan kepada para PNS yaitu Bapak Mujalmai S.Pd guru SMP N 13 Padang, Ibuk Rasmi A.Ma Pd guru SD N 41 Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman,

⁸ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 105.

⁹ *Ibid.*, hlm. 106

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 12.

Bapak Sutikno S.Ag, M. H wakil kepala di Pengadilan Agama Kota Sawahlunto.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan. Sumber data sekunder utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahwa hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Surat Edaran Nomor SE- 2/DIR/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kepesertaan, Pengajuan Permohonan Klaim, Dan Pembayaran Manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan dan membantu penulis dalam menerjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Data lapangan merupakan data yang langsung didapatkan di lapangan dan diperlukan sebagai data penunjang untuk mendapatkan hasil penelitian. Data ini diperoleh melalui informasi dari informen dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).¹¹ Penelitian ini dilakukan di kantor PT. TASPEN (Persero) Kota Padang bagian Layanan dan Manfaat serta juga bagian Umum dan SDM.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹² Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka

¹¹ *Ibid.*, hlm. 107.

¹² *Ibid.*, hlm. 106.

Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum
Universitas Andalas dan bacaan lainya.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data maka tindakan teknis yang dilakukan
adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka
antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau
responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview
guide* (panduan wawancara).¹³

Pada teknik wawancara ini penulis melakukan komunikasi
langsung dengan responden terkait dengan tema penelitian. Dalam
penelitian ini yang diperlukan adalah wawancara semi terstruktur
yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang terkait
dengan pokok permasalahan, kemudian dari daftar pertanyaan itu
dikembangkan dengan pertanyaan lain sehubungan dengan
masalah yang diteliti.¹⁴ Wawancara dalam penelitian ini
dilaksanakan di PT. Taspen(Persero) Kota Padang dengan
responden para karyawan PT. Taspen(Persero) dan PNS di Kota
Padang yang mendapatkan JKK di PT. Taspen (Persero) Kota
Padang sebanyak 3 orang.

b. Studi Dokumen

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 193.

¹⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian. Bahan-bahan diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis.

5. Pengolahan data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu penulisan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data yang didapatkan dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Penulis menggunakan metode secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka.